

PENETAPAN PRODUK LAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN SEI BAMBAN

1. Registrasi surat keterangan Tanah (SKT) dan Registrasi Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi (SPPAAT-GR).
2. Registrasi Surat pernyataan Ahli Waris.
3. Penerbitan surat pengantar Dispensasi Nikah.
4. Registrasi Usul BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
5. Registrasi Usul Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
6. Registrasi Surat Keterangan tidak Mampu.
7. Registrasi Surat Keterangan Usaha.
8. Pengesahan surat keterangan bersih diri (SKBD).
9. Fasilitasi pengajuan penetapan SK evakuasi APBDes dan Perubahan APBDes.
10. Penerbitan Surat Rekomendasi pengajuan pergantian antar waktu Badan Permusawaratan Desa dan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
11. Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan kuliah Kerja Nyata (KKN).
12. Registrasi surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan Keluarga (KP4).
13. Penerbitan surat pengantar pendaftaran anggota TNI/POLRI.
14. Seleksi calon delegasi Musabaqah Tiliwatil Quran.
15. Fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pekerja Sosial Masyarakat.
16. Fasilitasi pembentukan/pembinaan forum siraturahmi tokoh agama.
17. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Anak.
18. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN SEI BAMBAN

Jl. Medan – Tebing Tinggi, Sei Bambi Estate, Kec. Sei Bambi,
Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20895
laman keo-seibambi.kabupatenserdangbedagai.go.id
Pos – elseibambi.kabupatenserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 08 TAHUN 2026

TENTANG

PRODUK LAYANAN ADMINISTRASI
KANTOR CAMAT SEI BAMBAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI BAMBAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan produk layanan yang diberikan di Kantor Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum kesatu dan diktum Kedua diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Bambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PRODUK LAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- KESATU :** Produk layanan administrasi Kantor Camat Sei Bamber Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kantor Camat Sei Bamber Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Bamber
pada tanggal 13 Januari 2025
CAMAT SEI BAMBAN,



BUDIAMAN DAMANIK, SKM, M.Si
PEMBINA
NIP. 197902022005021005

Lampiran : Keputusan Camat Sei Bambi
Kabupaten Serdang Bedagai tentang
Produk Layanan Administrasi Kantor
Camat Sei Bambi Kabupaten
Serdang Bedagai.

Nomor : 08 Tahun 2026

Tanggal : 19 Januari 2026

Produk Layanan Administrasi Kantor Camat Sei Bambi Kabupaten
Serdang Bedagai :

1. Registrasi surat keterangan Tanah (SKT) dan Registrasi Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi (SPPAAT-GR).
2. Registrasi Surat pernyataan Ahli Waris.
3. Penerbitan surat pengantar Dispensasi Nikah.
4. Registrasi Usul BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
5. Registrasi Usul Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
6. Registrasi Surat Keterangan tidak Mampu.
7. Registrasi Surat Keterangan Usaha.
8. Pengesahan surat keterangan bersih diri (SKBD).
9. Fasilitasi pengajuan penetapan SK evakuasi APBDes dan Perubahan APBDes.
10. Penerbitan Surat Rekomendasi pengajuan pergantian antar waktu Badan Permusyawaratan Desa dan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
11. Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan kuliah Kerja Nyata (KKN).
12. Registrasi surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan Keluarga (KP4).
13. Penerbitan surat pengantar pendaftaran anggota TNI/POLRI.
14. Seleksi calon delegasi Musabaqah Tiliwatil Quran.
15. Fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pekerja Sosial Masyarakat.
16. Fasilitasi pembentukan/pembinaan forum siraturahmi tokoh agama.
17. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Anak.
18. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Ditetapkan di : Sei Bambi
pada tanggal : 19 Januari 2026

CAMAT SEI BAMBAN,

BUDIAMAN DAMANIK, SKM, M.Si
PEMBINA
NIP. 197902022005021005